

ABSTRAK

NARSUM. SIPD

2024

KBBINTAN NO.145 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.145, LLKB.BINTAN :4HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS INFORMASI PEMERINTAH DAERAH REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran dan penatausahaan serta kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Tahun ANggaran 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.10 Tahun 2022 Perda No.4 Tahun 2023; Perbup No.58 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : penunjukan Narasumber SIMPD tugas dan sumber danannya

CATATAN :

Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 februari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.